



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/ Pid.Sus/ 2022/ PN Soe

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEBLAS BANA;
Tempat lahir	: Pene Selatan;
Umur/ tanggal lahir	: 41 tahun/12November 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.04 RW. 02, Desa Pene Selatan, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Sopir;
Pendidikan	: SD (tidak berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 107/ Pid.Sus/ 2022/ PN Soe, tanggal 23 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/ Pid.Sus/ 2022/ PN Soe, tanggal 23

September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEBLAS BANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBLAS BANA dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 2 (*dua*) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck DH 8737 C
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8737 C

Agar dikembalikan kepada Saksi Yunikus Kause

- 1 (satu) lembar SIM B/II an. DEBLAS BANA

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Deblas Bana

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL an. HJ. ERNAWATI H. LATANG

Agar dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa Deblas Bana

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa *DEBLAS BANA*, pada hari *Senin* tanggal *Delapan Belas* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* sekitar *Pukul 15.30 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain di bulan *Juli* tahun *2022*, atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya, di tahun *2022*, bertempat di jalan raya lintas selatan *Oehani*, *Desa Tuafanu*, Kecamatan *Kualin*, Kabupaten *Timor Tengah Selatan*, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Soe*, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan mobil Dump Truck *DH 8737 C*, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu *WILLY BRODUS FALLO* dan *WENIFRIDA FEKA*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa *DEBLAS BANA* mengemudikan Mobil Dump Truck *DH 8737 C*, tanpa mengangkut barang, melaju dari arah *Bena* menuju arah *Kolbano*, dengan tujuan hendak pulang ke rumah terdakwa di *Kolbano*. Disaat bersamaan pengendara Sepeda Motor *Yamaha Metik* melaju dari arah *Kolbano* hendak menuju arah *Bena*.

Bahwa selanjutnya dengan kondisi jalan yang lebar, lurus, beraspal hotmix dan arus lalu lintas sepi serta telah dipengaruhi oleh minuman beralkohol, terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Dump Truck tersebut, melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di jalur jalan raya lintas selatan *Oehani*, *Desa Tuafanu*, Kecamatan *Kualin*, dimana kondisi jalan menikung ke kiri, karena terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck *DH 8737 C* dibawah pengaruh alkohol tidak mengurangi laju kendaraan yang dipacu dengan kecepatan kurang lebih *80 Km/Jam* pada posisi persneling *4*, sehingga Mobil Dump Truck *DH 8737 C* yang dikemudikan terdakwa masuk ke jalur jalan sebelah kanan (jalur jalan berlawanan arah) dan menabrak Sepeda Motor *Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL*, yang dikendarai oleh korban *WILLY BRODUS FALLO* dengan membonceng korban *WENIFRIDA FEKA*, tepatnya di jalur sebelah Kanan arah *Bena* menuju *Kualin* hingga menyebabkan Sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Matic BY8 A/T No.Polisi DH 3377 DL terseret bersama korban WILLY BRODUS FALLO dan korban WENIFRIDA FEKA sejauh kurang lebih 7 (tujuh) meter lalu kedua korban terlempar ke tepi lunak sebelah kanan arah Bena menuju Kualin mengakibatkan korban WILLY BRODUS FALLO dan korban WENIFRIDA FEKA meninggal dunia saat itu juga di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEBLAS BANA, korban WILLY BRODUS FALLO dan korban WENIFRIDA FEKA meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap mayat korban WILLIBRODUS FALLO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala : Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri panjang 3 cm, lebar luka 0,5cm, dalam luka 2cm, bentuk menganga, jika ditautkan tidak rapat.

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 299/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Eksaan verina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada kepala bagian dahi kiri.*

Dan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban WENIFRIDA FEKA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Angg. Gerak Bawah

Ditemukan luka robek di kaki kiri dengan panjang 2cm, dan lebar 1cm, bentuk celah, jika ditautkan rapat, sudut tumpul terdapat pemuatan dari tulang kering kiri. Luka lecet pada bagian kaki kiri bentuk memanjang, tepi luka tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan, perbaan kasar.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 298/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada tungkai bagian kiri bawah.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Steven Erykson Tallo alias Stev, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara mobil dump truck DH 8737 C dengan sepeda motor Yamaha Matic By8 At DH 3377 DI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut. Saksi tahu ada kecelakaan karena Saksi yang bertugas di Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tuafanu saat itu sedang berada di dalam kantor dan ketika keluar hendak pulang ke arah Oetune, Saksi dengar dan lihat masyarakat ramai berkumpul di tempat kejadian sehingga Saksi lalu menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi lihat ada mobil dump truk warna biru dan sepeda motor matic Yamaha dan ada juga 2 (dua) orang korban kecelakaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang dibaringkan di tepi jalan dalam keadaan tidak bergerak lagi;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu adalah Saksi berinisiatif untuk telepon Polisi namun karena nomor telepon Polisi tidak ada di hand phone Saksi sehingga Saksi tidak jadi telepon namun tidak lama kemudian Polisi datang ke tempat kejadian;
  - Bahwa yang dilakukan Polisi saat itu memeriksa keadaan kedua korban yang sudah meninggal dunia di tempat kejadian dan Saksi membantu membawa membawa jenazah kedua korban ke Puskesmas;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan luka yang dialami kedua korban, yang sempat Saksi lihat korban laki-laki pakai helm pelindung kepala jadi Saksi tidak tahu ada luka dimana namun ada darah keluar dari helm sedangkan korban perempuan ada luka di mulut;
  - Bahwa kondisi sepeda motor rusak berat dan berada di sisi kanan jalan arah ke Kolbano di tepi lunak dan belum dipindahkan sedangkan mobil dump truk sudah dipindahkan dan mengalami kerusakan di sebelah kanan;
  - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal tapi ada rusak sedikit dan juga ada tikungan tapi tempat kejadian kecelakaan tidak persis di tikungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;
2. SaksiYunikus Kause alias Yun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah pemukulan;
  - Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara mobil dump truck DH 8737 C milik Saksi dengan sepeda motor;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - BahwaSaksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di Soe. Saksi tahu kejadian tersebut karena Saksi diberitahu melalui telepon oleh saudara Saksi sudah sore, Saksi diberitahu bilang "Om Yun mobil ada celaka, ada tabrak sepeda motor dan 2 (dua) orang meninggal dunia di temoat kejadian;
  - Bahwa ciri-ciri mobil milik Saksi tersebut adalah mobil dump truk wama biru langit dengan nomor polisi DH. 8737 C, ada surat-surat bukti kepemilikan, mobil tersebut baru dibeli dengan cara kredit, saat beli surat-surat atas nama Fredi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manbait, setelah dimutasi ke Soe baru dibalik nama atas nama PO/PB. Nubuat,

PO/PB. Nubuat adalah nama badan usaha;

- Bahwa benar mobil dump truk tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat keadaan kedua korban dan Terdakwa, istri Saksi yang pergi ke Puskesmas melihat keadaan kedua korban sedangkan Terdakwa saat Saksi ditelepon oleh saudara Saksi diberitahu bahwa saat kecelakaan Terdakwa dalam keadaan mabuk namun Saksi tidak lihat saat Terdakwa minum minuman keras (minuman beralkohol);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara mobil dump truck DH 8737 C yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Matic By8 A/t DH 3377 DI yang ditumpangi oleh kedua korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dari arah Bena hendak menuju ke Kolbano dan sepeda motor dari arah Kolbano menuju ke Bena;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer/jam, sebelum sampai di tempat kejadian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi para korban datang dari arah berlawanan ketika mendekati tikungan, sepeda motor yang lebih dahulu melewati tikungan mengambil jalur kanan karena ada jalan yang berlubang, Terdakwa yang saat itu dalam kecepatan tinggi juga mengambil jalur kanan dan tidak sempat mengerem dan hanya memindahkan perseneling ke perseneling 3 (tiga) dan saat itu stir kanan sepeda motor menyerempet mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson karena klakson mobil dump truk tidak berfungsi sedangkan rem berfungsi dengan baik tapi saat itu Terdakwa sudah tidak sempat untuk mengerem;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan dan memindahkan mobil dump truk, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Polsek Kualin yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan mobil dump truk tersebut dalam keadaan mabuk karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis laru sebanyak 2 (dua) jerigen yang dicampur dengan 4 (empat) botol bir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lebar jalan di tempat kejadian tapi bisa dilewati 2 (dua) kendaraan. Saat itu Terdakwa mengambil haluan agak ke kanan karena akan melewati tikungan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa mempunyai keluarga, punya istri dan 5 (lima) orang anak yang sekarang ini tidak ada yang menafkahi mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Bana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa yang adalah kakak kandung Saksi menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh para korban;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian;
  - Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada para korban dan Saksi sendiri yang mengantar dan diterima oleh orang tua masing-masing dari para korban;
  - Bahwa bantuan yang diberikan berupa 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kopi, gula dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi Deni Sumbanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh para korban;
  - Bahwa yang Saksi tahu keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban di Mollo Utara karena Saksi yang mengantar keluarga Terdakwa ke Mollo Utara untuk membawa bantuan dan saat itu diterima oleh orang tua para korban tapi kalau korban yang di Kupang Saksi tidak tahu;
  - Bahwa bantuan yang diberikan berupa 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kopi, gula dan amplop berisi uang tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck DH 8737 C;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8737 C;
- 1 (satu) lembar SIM B/II an. DEBLAS BANA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL an. HJ. ERNAWATI H. LATANG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan fisik terhadap mayat korban WILLIBRODUS FALLO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri panjang 3 cm, lebar luka 0,5cm, dalam luka 2cm, bentuk menganga, jika ditautkan tidak rapat.

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 299/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Eksaan verina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada kepala bagian dahi kiri.*

Dan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban WENIFRIDA FEKA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Angg. Gerak Bawah

Ditemukan luka robek di kaki kiri dengan panjang 2cm, dan lebar 1cm, bentuk celah, jika ditautkan rapat, sudut tumpul terdapat pemutaran dari tulang kering kiri. Luka lecet pada bagian kaki kiri bentuk memanjang, tepi luka tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan, perbaan kasar.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 298/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada tungkai bagian kiri bawah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan dimana mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh para korban;

- Bahwa berawal Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis laru sebanyak 2 (dua) jerigen yang dicampur dengan 4 (empat) botol bir. Selesai minum laru dan bir Terdakwa mengemudikan mobil dump truk dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer/jam, sebelum sampai di tempat kejadian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi para korban datang dari arah berlawanan ketika mendekati tikungan, sepeda motor yang lebih dahulu melewati tikungan mengambil jalur kanan karena ada jalan yang berlubang, Terdakwa yang saat itu dalam kecepatan tinggi juga mengambil jalur kanan dan tidak sempat mengerem dan hanya memindahkan perseneling ke perseneling 3 (tiga) dan saat itu stir kanan sepeda motor menyerempet mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa setelah kecelakaan dan memindahkan mobil dump truk, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Polsek Kualin yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng meninggal dunia;
- Bahwa hasil fisik terhadap mayat korban WILLIBRODUS FALLO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pemapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala : Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri panjang 3 cm, lebar luka 0,5cm, dalam luka 2cm, bentuk menganga, jika ditautkan tidak rapat.

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 299/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Eksaan verina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada kepala bagian dahi kiri.*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban WENIFRIDA FEKA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Angg. Gerak Bawah

Ditemukan luka robek di kaki kiri dengan panjang 2cm, dan lebar 1cm, bentuk celah, jika ditautkan rapat, sudut tumpul terdapat pemutaran dari tulang kering kiri. Luka lecet pada bagian kaki kiri bentuk memanjang, tepi luka tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan, perbaan kasar.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 298/PKM-Kualin,VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada tungkai bagian kiri bawah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum” disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum” adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan - keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadipada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh para korban;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis laru sebanyak 2 (dua) jerigen yang dicampur dengan 4 (empat) botol bir. Selesai minum laru dan bir Terdakwa mengemudikan mobil dump truk dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer/jam, sebelum sampai di tempat kejadian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi para korban datang dari arah berlawanan ketika mendekati tikungan, sepeda motor yang lebih dahulu melewati tikungan mengambil jalur kanan karena ada jalan yang berlubang, Terdakwa yang saat itu dalam kecepatan tinggi juga mengambil jalur kanan dan tidak sempat mengerem dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya memindahkan perseneling ke perseneling 3 (tiga) dan saat itu stir kanan sepeda motor menyerempet mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan dan memindahkan mobil dump truk, Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Polsek Kualin yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam menemudikan dump truck dengan Nopol DH 8737 CTerdakwa tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai truck dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan saat ditikungan, Terdakwa dalam pengaruh alkohol karena habis mengkonsumsi laru (minuman tradisional) dicampur dengan bir sehingga Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan karena dibawah pengaruh alkohol dan tidak bisa mengantisipasi adanya kendaraan sepeda motor yang datang dari arah depan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadipada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, sekira pukul. 17.30.WITA, di jalan raya, tepatnya di Desa Puna,Kecamatan Polen,Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakan tunggal Dump Truc dengan Nopol DH 8200 TC yang dikemudikan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Marius Horak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadipada Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. di jalan raya lintas selatan di Oehani, Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh para korban;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama teman-teman minum minuman beralkohol jenis laru sebanyak 2 (dua) jerigen yang dicampur dengan 4(empat) botol bir. Selesai minum laru dan bir Terdakwa mengemudikan mengemudikan mobil dump truk dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer/jam, sebelum sampai di tempat kejadian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor yang ditumpangi para korban datang dari arah berlawanan ketika mendekati tikungan, sepeda motor yang lebih dahulu melewati tikungan mengambil jalur kanan karena ada jalan yang berlubang, Terdakwa yang saat itu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kecepatan tinggi juga mengambil jalur kanan dan tidak sempat mengerem dan hanya memindahkan perseneling ke perseneling 3 (tiga) dan saat itu stir kanan sepeda motor menyerempet mobil dump truk yang Terdakwa kemudian;

Menimbang, bahwa hasil fisik terhadap mayat korban WILLIBRODUS FALLO pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Kepala : Terdapat luka robek di dahi sebelah kiri panjang 3 cm, lebar luka 0,5cm, dalam luka 2cm, bentuk menganga, jika ditautkan tidak rapat.

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 299/PKM-Kualin, VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Eksaan verina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada kepala bagian dahi kiri.*

Dan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban WENIFRIDA FEKA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022 Pukul 17.00, di UPT Puskesmas Kualin, yang dilakukan oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Denyut Nadi : Tidak Teraba

Pernapasan : Tidak ada gerakan dinding dada

Permukaan Kulit Tubuh :

Mata : Kanan dan Kiri tidak merespon dengan cahaya

Angg. Gerak Bawah

Ditemukan luka robek di kaki kiri dengan panjang 2cm, dan lebar 1cm, bentuk celah, jika ditautkan rapat, sudut tumpul terdapat pemutaran dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang kering kiri. Luka lecet pada bagian kaki kiri bentuk memanjang, tepi luka tidak rata, batas tidak tegas, warna kemerahan, perbaan kasar.

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor 298/PKM-Kualin./VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Matahari Beatrix Everina Sitompul, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah didapatkan luka akibat benda tumpul pada tungkai bagian kiri bawah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannyatersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam pengaruh alkohol sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, saat tikungan kanan Terdakwa mengambil jalur kanan sehingga terjadi tabrakan dengan korban, perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor dibawah pengaruh alkohol tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaanyangmemberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, dirasakan cukup sepadan dengan kesalahannya serta perilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEBLAS BANAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEBLAS BANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck DH 8737 C;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8737 C;Dikembalikan kepada Saksi Yunikus Kause;
- 1 (satu) lembar SIM B/II an. DEBLAS BANA;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Deblas Bana;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Matic BY8 A/T No. Polisi DH 3377 DL an. HJ. ERNAWATI H. LATANG;
- Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa Deblas Bana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari: Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh JOHN MICHEL LEUWOL. S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Tientje R. Wonlele

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANLESA

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 107/ Pid.B/ 2022/ PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)